

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu kajian studi kasus yakni yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan Adminitrasi terhadap Pegawai Negeri Sipil di Kejaksaan Negeri Ambon. Penelitian empiris dilakukan melalui studi lapangan untuk mencari informasi serta data terkait dengan pengawasan administrasi terhadap Pegawai Negeri Sipil di Kejaksaan Negeri Ambon.

##### **B. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) yakni dalam penelitian ini ilmu hukum dijadikan titik tolak atau pendekatan untuk menganalisis suatu fakta hukum mengenai pengawasan administrasi terhadap pegawai negeri sipil secara langsung di Kejaksaan Negeri Ambon.

##### **C. Jenis Data**

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder:

1. Data Primer yang diperoleh melalui studi lapangan yaitu dengan cara menggunakan daftar pertanyaan dan wawancara secara terstruktur maupun bebas dengan responden yang terkait dengan pengawasan adminitrasi

terhadap Pegawai Negeri Sipil secara langsung di Kejaksaan Negeri Ambon

2. Data Sekunder merupakan bahan penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- c) Undang-undang Nomor 16, Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- d) Undang-undang No.17 tahun 2007 tentang Rencana pembangunan Nasional Jangka Panjang 2005- 2025.Khususnya pada Bab IV butir 1.2, huruf E, yang menyatakan bahwa :  
“Pembangunan Aparatur Negara dilakukan melalui Reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan tata pemerintahan yang baik. Di pusat maupun di daerah, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan dibidang bidang lainnya. “
- e) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia

- f) Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
  - g) Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum perundang-undangan lainnya yang terkait dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis tentang pengawasan Adminitrasi terhadap Pegawai Negeri Sipil di Kejaksaan Negeri Ambon
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

##### **1. Studi Kepustakaan**

Yaitu melakukan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji pada pustaka, perundang-undangan, buku hukum dan literatur pendukung yang berkaitan dengan materi penelitian.

##### **2. Wawancara**

Yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber secara bebas maupun terpimpin dengan:

- a. Bapak Kosmas Uweubun, S.Sos, SH selaku Kepala Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Ambon.

- b. Bapak Junet W Pattiasina, SH. MH selaku Kepala Seksi Pemeriksa Kejaksaan Negeri Ambon.

#### **E. Lokasi Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, lokasi yang dijadikan objek penelitian yakni Kejaksaan Negeri Ambon.

#### **F. Narasumber**

Dalam melakukan penelitian ini Narasumber yang akan dijadikan sebagai informasi bahan hukum untuk menganalisis pengawasan pelaksanaan administrasi di Kejaksaan Negeri Ambon adalah Kepala Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Ambon dan Kepala Seksi Pemeriksa Kejaksaan Negeri Ambon.

#### **H. Analisis Data**

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif yakni suatu jenis penelitian hukum yang digunakan secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta untuk membangun argumentasi penting dan gambaran sebenarnya sehingga dapat menjawab permasalahan yang diangkat tentang pelaksanaan pengawasan Administrasi terhadap Pegawai Negeri Sipil di Kejaksaan Negeri Ambon.